



PUTUSAN

Nomor : 666/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 29 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada Mahfud, SH, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Alamat di Rt/Rw 015/005 Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2022, yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan nomor XXXX tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 01 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada DASI SH, Pekerjaan Advokat, Alamat di Rt/Rw 014/04 Desa Tanjung Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm.1 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0666/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 September 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak nama Athira RaisaTaski Anabil;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik saja, untuk menambah penghasilan pada bulan tahun 2019 Penggugat pergi ke Taiwan, namun setelah Penggugat di Taiwan selalu bertengkar baik melalui Telpon maupun washap yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja hanya mengandalkan kiriman dari Penggugat dan ketika dikirim uang selalu tidak terima dengan mengatakan itu uang hutang hutangan bukan uang kamu sendiri;
 - b. Bahwa waktu membangun rumah, Tergugat selalu mengatakan itu uang hutangan saja kok bangga dan ketika orang tua Penggugat datang ke rumah tersebut Tergugat menyuruh anaknya supaya neneknya pulang;
 - c. Puncak pertengkar terjadi pada akhir tahun 2020 yang akhirnya Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat sering pergi ke rumah orangtuanya di desa Jongke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tanpa mempedulikan anaknya sampai dengan sekarang;

Hlm.2 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan selama 1 tahun lebih 8 bulan;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan pasal 1 Undang Undang no.1 tahun 1974;

7. Bahwa menurut pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 “Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelas tidak dapat terpenuhi, maka sesuai pasal 34 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 “Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Penggugat Mohon Dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkeyakinan dan berkehendak lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Abdillah Halim,S.H.I.,M.S.I.,C.M, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 11 Juli 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Hlm.3 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa Tergugat sudah mengerti yaitu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;

--Bahwa Tergugat siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini;

--Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2011;

--Bahwa Selama membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

--Bahwa Setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Athira Raisa Taski Anabil Umur 10 Tahun;

--Bahwa rumah tangga saya menurut saya baik baik saja dan alasan Penggugat ingin bercerai seperti yang tercantum dalam Posita 4.a bahwa saya tidak bekerja adalah tidak benar di karenakan setelah saya pulang dari malaysia saya bekerja sebagai karyawan Swasta (di kandang ayam potong) dan mempunyai penghasilan 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap 36 hari (panen) dan untuk posita 4.b tidak benar yang benar untuk bangun rumah sebagian hutang dari adik saya yang bernama imam sutrisno sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan saya tidak pernah mengusir orang tua Penggugat yang benar saya malah membantu orang tua Penggugat yang sakit stroke dengan memandikanya dan urusan yang lain dan untuk posita 4c tidak benar, yang benar saya pergi ke rumah orang tua saya di jongke untuk istirahat waktu bekerja karena tempat kerja saya dekat dengan rumah orang tua saya dan kalau pulang saya ke rumah bersama di desa ginuk jadi tidak benar saya tidak mepedulikan anak;

--Bahwa Memang benar sekarang saya pisah tempat tinggal dengan Penggugat tapi dalam rangka mencari nafkah karena Penggugat pergi bekerja di luar Negeri dan saya mengijinkanya;

Hlm.4 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saya keberatan dan saya ingin mempertahankan rumah tangga saya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil dan alasan gugatan Penggugat kecuai yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa posita 1 dan 3 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat benar bekerja di kandang ayam namun hasilnya tidak untuk keluarga dan Tergugat membenarkan dalil Penggugat yang mengatakan itu uang untuk bangun rumah bukan uang kamu namun uang hutang hutangan;
4. Bahwa Tergugat membantah mengusir orang tua Penggugat dari rumah melalui anaknya adalah tidak benar yang benar adalah yang di usir Ibu Penggugat dan yang sakit adalah Bapak Penggugat;
5. Bahwa Tergugat membenarkan Posita bahwa setelah bekerja Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di Desa Jungke;
6. Bahwa Tergugat mengakui adanya Pisah rumah dan tidak ada komunikasi selama 1 tahun lebih 5 bulan;

Berdasarkan Replik tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK : XXXX tanggal 02

Hlm.5 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopember 2012., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, meskipun telah lewat waktu dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, belum diperbaruhi lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Registrasi Akta nikah nomor XXXX r :yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta di nagezelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Screen Shot Percakapan lewat Whastup bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta di nagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat Menantu saya;
- Bahwa Saksi mengetahui I Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di ginuk kemudian Tergugat merantau di malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah hidup layaknya suami istri dan di karuniai i(satu) orang anak bernama Athira Raisa Taski Anabil usia 10 tahun yang saat ini tinggal dengan saya;
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Penggugat pergi bekerja ke taiwan;

Hlm.6 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penguat dan Tergugat bertengkar secara langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat waktu menelepon saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat disebabkan masalah Penggugat sakit hati dikarenakan untuk membangun rumah uangnya dari hutang padahal penggugat kirim uang untuk bangun rumah tersebut dari kerja di taiwan;
- Bahwa dulu Tergugat merantau di malaysia sekarang setelah pulang Tergugat bekerja di kandang ayam;
- Bahwa Tergugat memberi nafkah sebesar Rp 100.000 untuk anaknya;
- Bahwa Penggugat belum pernah pulang semenjak pergi ke Taiwan sedangkan Tergugat pernah pulang dari malaysia 2 kali pada saat anak umur satu tahun dan waktu anak sekolah TK;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Tergugat pulang dari malaysia penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama kemudian tahun 2019 Penggugat pergi ketaiwan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengijinkan Penggugat kerja di taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 waktu Penggugat kerja ditaiwan dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak hidup layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;

Saksi II , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya suami istri dan sudah di karuniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama ibu Penggugat;

Hlm.7 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat baik baik saja namun sejak lima bulan lalu saya mendengar rumahtangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran lewat telepon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi mendengar Penggugat telepon ibu penggugat dan mengatakan rumah tangganya tidak harmonis waktu melihat bapak Penggugat yang sakit;
- Bahwa saya tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran masalah apa, namun menurut cerita Penggugat lewat telpon Penggugat kepada saksi dan ibunya masalahnya Penggugat sakit hati kepada Tergugat karena di tuduh bangun rumah pakai uang hutangan;
- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya sejak tahun 2019 Penggugat pergi kerja di taiwan dan sejak saat itu penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telahberusaha menasihati Penggugat melalui telpon untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Tergugat juga membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat telah mengajukan dengan menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I T, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXX Kabupaten Magetan, , didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi hanya tahu saja namun tidak kenal dan saya adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah penggugat dengan Tergugat sudah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Athira

Hlm.8 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raisa Taski Anabil yang saat ini tinggal bersama saya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di karenakan Penggugat bekerja di taiwan sejak 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Saya tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa Dulu Penggugat merantau di Malaysia dan pulang tahun 2019 kemudian kerja di kandang ayam;

Saksi II T, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wira Swasta, Tempat tinggal di XXX Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah Tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah penggugat dengan Tergugat sudah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Athira Raisa Taski Anabil yang saat ini tinggal bersama saya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di karenakan Penggugat bekerja di taiwan sejak 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Saya tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa Dulu Penggugat merantau di Malaysia dan pulang tahun 2017 dan 2019 kemudian kerja di kandang ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu Tergugat pulang dari malaysia Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Kemudian Penggugat pergi ke Taiwan

Hlm.9 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Penggugat tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan wakil keluarga Penggugat dan Tergugat unruk mendamaikan keduanya melalui keluarga: yaitu:

A. Keluarga Penggugat, bernama: Saksi I, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Magetan;

- bahwa, saksi kenal dengan para pihak karena sebagai ibu Penggugat;
- bahwa, dirinya telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- bahwa setahunya rumah tangga keduanya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat hp dimana Penggugat di Taiwan jika menelpun Tergugat saling bersitegang karena adanya saling tidak percaya masalah keuangan untuk membangun rumah;
- bahwa, Tergugat pada setelah persidangan ke 4 datang kerumah saksi bahkan merusak barang barang yang ada dirumah;
- bahwa, sudah semaksimal mungkin mendamaikan dengan cara jika Penggugat menelpon dirinya;

B. Keluarga Tergugat:

Nama: Keluarga Tergugat, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXX Kabupaten Magetan;

- Bahwa dirinya sebagai ibu Tergugat dan tahu Penggugat menantunya;
- Bahwa, dirinya telah berusaha menasehati Tergugat namun kepada Penggugat tidak bisa merukunkan karena berada di Luar Negeri (Taiwan);
- Bahwa, sepengetahuannya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah punya anak hanya ada sedikit permasalahan dimana Penggugat selalu mengungkit pembangunan rumah;
- Bahwa, dirinya masih tetap ingin mendamaikan karena keduanya sudah punya anak dan setidaknya pulang dahulu ke Indonesia;

Hlm.10 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya tepat pada wilayah hukumnya yaitu Pengadilan Agama Magetan;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi baik unsur Formil maupun Materiil;
4. Bahwa saksi yang diajukan Tergugat yang bernama suprianto dalam kesaksiannya mengatakan tidak kenal dengan Penggugat maka kesaksiannya yang demikian harus di TOLAK;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memang terjadi lewat Telpon maupun lewat Washap dan yang lewat telah Penggugat ajukan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Tergugat dengan demikian sudah seharusnya gugatannya ini untuk dikabulkan;
5. Bahwa dalam proses persidangan telah dilakukan berbagai mediaasi di Pengadilan Agama Magetan melalui Mediator dan tidak berhasil dan telah dilakukan mediasi di depan Persidangan dengan mendatangkan ke dua orangtua baik dari orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat bahkan sampai 2 (dua) kali juga tidak Berhasil oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat DIKABULKAN;

Hakim Pemeriksa Perkara ini dan mohon untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dari mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkeyakinan dan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-

Hlm.11 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal ini telah mengajukan kuasa hukum masing masing dan untuk Penggugat sejak awal mendaftarkan perkaranya atau (sejak 2-6-2022) sedangkan Tergugat sejak pembuktian Tergugat (sejak tanggal 8-8-2022), setelah diteliti dan diperiksa semua kuasa hukum telah memenuhi syarat beracara untuk mewakili kliennya masing masing;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M., Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 11 Juli 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan

Hlm.12 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telpon dan whatsapp yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak mau bekerja hanya mengandalkan kiriman dari Penggugat dan ketika dikirim uang selalu tidak terima dengan mengatakan itu uang hutang hutangan bukan uang kamu sendiri;
- b. Bahwa waktu membangun rumah, Tergugat selalu mengatakan itu uang hutangan saja kok bangga dan ketika orang tua Penggugat datang ke rumah tersebut Tergugat menyuruh anaknya supaya neneknya pulang;
- c. Puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2020 yang akhirnya Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat sering pergi ke rumah orangtuanya di desa Jongke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tanpa memedulikan anaknya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan tersebut Tergugat membantah dengan bantahan secara lisan yang dipilah sebagai berikut:

- a. Posita 4.a bahwa saya tidak bekerja adalah tidak benar di karenakan setelah saya pulang dari malaysia saya bekerja sebagai karyawan Swasta (di kandang ayam potong) dan mempunyai penghasilan 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap 36 hari (panen);

Hlm.13 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



- b. untuk posita 4.b tidak benar yang benar untuk bangun rumah sebagian hutang dari adik saya yang bernama imam sutrisno sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan saya tidak pernah mengusir orang tua Penggugat yang benar saya malah membantu orang tua Penggugat yang sakit stroke dengan memandikanya dan urusan yang lain;
- c. untuk posita 4c tidak benar, yang benar saya pergi ke rumah orang tua saya di Jongke untuk istirahat waktu bekerja karena tempat kerja saya dekat dengan rumah orang tua saya dan kalau pulang saya ke rumah bersama di desa ginuk jadi tidak benar saya tidak mempedulikan anak;
- d. bahwa disamping itu sejak bulan Desember 2019 Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat dan Tergugat sering pergi ke rumah orangtuanya di desa Jongke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tanpa mempedulikan anaknya sampai dengan sekarang. sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;
- e. Bahwa Memang benar sekarang saya pisah tempat tinggal dengan Penggugat tapi dalam rangka mencari nafkah karena Penggugat pergi bekerja di luar Negeri dan saya mengijinkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa yang mendalilkan akan sesuatu hak berdasarkan Pasal 163 HIR maka wajib membuktikannya serta yang membantah juga wajib membuktikan dalil bantahannya serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.14 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat satu dengan lainnya pada dasarnya tidak mendukung dalil dalil Penggugat dimana dalam posita dalil dalil Penggugat yang mencantumkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telpon dan whatsapp dan dalam hal ini saksi I dan saksi II hanya mendengar dari ceritera Penggugat yang melalui telpon dan whatsapp juga dapat dinilai perselisihan yang

Tidak dilihat, didengar langsung oleh saksi dinilai sebagai "Testimonium de auditu yaitu kesaksian yang tidak dilihat dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu sepanjang alasan Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telpon dan whatsapp tidak dapat diterima karena para saksi hanya mendengar dan mengetahui dari ceritera Penggugat itupun melalui telpon atau whatsapp juga;

Menimbang, bahwa para keluarga kedua belah pihak juga telah dihadirkan memenuhi ketentuan pasal 22 PP no.9 Tahun 1975 dimana orang dekat Penggugat dan keluarga agar mengetahui penyebab penyebab tidak mencukupi sebagaimana yang dimaksud ketentuan tersebut, karena unsure keluarga juga tidak dapat secara langsung mendamaikan keduanya karena Tergugat dengan Penggugat berada ditempat yang berbeda jauh satu di Indonesia dan satu di Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu semua dalil dalil Penggugat yang beralasan sebagaimana tersebut diatas majelis hakim berpendapat Penggugat

Hlm.15 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mendukung dalil dalilnya sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku dan dinilai dalil dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi I bernama Saksi I T (45 Tahun) dan saksi II bernama Wahib Mustangin bin Ngadenan (48 Tahun), yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dimana saksi 1 menjelaskan bila rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semula rukun dan damai Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian sejak lebih kurang dua tahun yang lalu hingga kini Penggugat pergi kerja ke luar negeri atas ijin dan restu dari suaminya (Tergugat) dan selama sejak ke Taiwan antara keduanya masih ada hubungan komunikasi dengan baik, hanya akhir akhir ini saja komunikasi kurang lancar, dan Tergugat pun juga baru baru ini tinggal dirumah orang tuanya sendiri yang sebelumnya masih serumah dengan orang tua Penggugat meski Penggugat berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa bukti saksi saksi dari Tergugat pada dasarnya yang dilihat sendiri diketahui sendiri dimana Tergugat saat ini juga bekerja untuk menghidupi anaknya sebagai tenaga kerja dikandang ayam dengan penghasilan setiap panen sekitar Rp.4.200.000,- sehingga tidak benar jika tidak bekerja;

Hlm.16 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang tidak bersesuaian dengan apa yang didalilkan karena perselisihan dengan melalui telpon dan whatsapp para saksi tidak mengetahui secara langsung hanya testimonium de auditu yang hanya cerita atau pemberitahuan dari Penggugat dan itupun juga melalui telpon, sehingga bukti yang diajukan Penggugat tidak terbukti dan unsure unsure sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku belum kuat untuk melakukan perceraian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Athira RaisaTaski Anabil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan hal demikian tidak benar karena pisah keduanya karena Penggugat minta ijin keluar negeri untuk bekerja sebagai TKW dan belum pernah pulang atau cuti selama bekerja keluar negeri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat baik berupa surat maupun keterangan saksi cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat juga bisa melumpuhkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh

Hlm.17 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan bukti Tergugat tersebut bersesuaian dan mendukung bantahannya oleh karenanya maka Tergugat dinyatakan bantahan Tergugat terbukti dan karenanya gugatan Penggugata harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, perkecekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak berhasil dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shaffar 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami

Hlm.18 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs.Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag

Dr. Drs.Sugeng, M.Hum

Ttd.

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H
Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Abidin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b.	Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
		Penggugat dan Tergugat	
	c.	Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses		Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan		Rp 225.000,00
4.	Meterai		Rp 10.000,00
	Jumlah		Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.19 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.20 dari 20 hlm. Putusan No. 666 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.